

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun memuat tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai yang sangat strategis dan penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD untuk menyusun Rancangan APBD;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 ini dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD yang berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergiskannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Hasil dari RKPD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD Murni 2015 yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pemerintah pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
- 13 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 14 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 4);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

- Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 15);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 14);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 17);
- 28 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015;
- 29 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015;
- 30 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015;

31 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015;

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RKPD

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 disusun dengan maksud Untuk :

- a. menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- b. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didahului dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (R-KUPA), serta penentuan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2015;
- c. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, pemerintah daerah terlebih dahulu dapat melaksanakan kegiatan untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015;

1.4 GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

1.4.1 Perubahan Asumsi Dasar Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan (2015), yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

A. Pertumbuhan Ekonomi

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian domestik pada tahun 2015 adalah belum stabilnya perekonomian dunia, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok yang diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan harga komoditas

global terutama harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia.

Dalam Rancangan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2015, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami penyesuaian dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,7 persen, lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2015 sebesar 5,8 persen.

B. Inflasi

Tingkat inflasi pada sepanjang tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,0 % (lima koma nol persen) atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2015 sebesar 4,4% (empat koma empat persen). Lebih tingginya inflasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh imbas lanjutan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun 2014. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015 agar tetap dapat berada pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar $4,0\% \pm 1,0\%$ (empat koma nol persen dengan deviasi satu koma nol persen).

C. Nilai Tukar Rupiah

Tahun 2014 dibuka dengan penguatan nilai tukar rupiah yang berlangsung selama kuartal pertama, terutama dipengaruhi oleh perspektif positif terhadap kondisi ekonomi domestik dan global. Pada kuartal-kuartal selanjutnya, nilai tukar rupiah mulai mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan kecenderungan terdepresiasi hingga akhir tahun 2014. Secara keseluruhan, tren pergerakan nilai tukar rupiah di tahun 2014 cenderung terdepresiasi. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik.

Dari sisi eksternal, efek penguatan perekonomian global tidak berlangsung lama karena investor berekspektasi bahwa pemulihan kondisi ekonomi di AS akan berdampak pada tidak hanya dihentikannya program stimulus moneter (*quantitative easing/QE3*), tetapi juga kenaikan suku bunga acuan di AS yang selama ini menjadi anchor pergerakan likuiditas global. Kondisi tersebut mendorong pergeseran preferensi investasi para pemilik modal dari negara *emerging markets* menuju negara maju. Pergerakan minat investor tersebut telah mendorong terjadinya penarikan sejumlah dana yang cukup besar keluar dari pasar keuangan dan mulai memindahkan investasinya (*flight to quality*) dari negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap sebagian besar mata

uang global, termasuk rupiah. Pada saat yang sama, masih lemahnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, India, dan beberapa negara emerging markets lain, turut memperkuat tekanan apresiasi nilai tukar Dolar AS.

Rata-rata nilai tukar rupiah selama tahun 2014 mencapai Rp. 11.878 per USD atau mengalami depresiasi sebesar 15,17 persen dibandingkan rata-rata tahun 2013. Pengetatan likuiditas global sebagai dampak normalisasi kebijakan moneter oleh the Fed telah mendorong pergerakan nilai tukar mata uang berbagai negara ke tingkat keseimbangan baru, termasuk rupiah.

Di tahun 2015, kondisi neraca transaksi berjalan diperkirakan masih belum sepenuhnya pulih sehingga diperkirakan masih terdapat risiko terjadinya defisit. Kondisi tersebut akan kembali memberikan risiko tekanan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah di tahun 2015. Di sisi lain, kondisi likuiditas global yang akan memengaruhi neraca transaksi modal dan finansial masih menghadapi ketidakpastian yang cukup besar. Ketidakpastian tersebut terutama didasarkan pada kondisi likuiditas global yang sulit dipastikan, mengingat pengaruh potensi pengetatan moneter di AS serta pelonggaran moneter di Jepang dan Eropa.

Berdasarkan perkembangan tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun 2015 diperkirakan akan berfluktuasi pada titik keseimbangan baru di kisaran Rp. 12.500 per USD, lebih lemah dibandingkan asumsinya dalam APBN 2015 sebesar Rp. 11.900 per USD.

D. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan hingga akhir tahun 2013 mencapai 4,5 persen, lebih tinggi dari rata-rata tingkat suku bunga pada tahun sebelumnya yang mencapai 3,2 persen. Walaupun tekanan terus berlanjut di tahun 2014, namun rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan dapat dikendalikan di tingkat 5,8 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi APBN 2014 sebesar 6,0 persen. Pada tahun 2015, isu rencana kenaikan suku bunga AS diperkirakan akan mendorong persaingan likuiditas di pasar global dan akan turut memberi tekanan pada pergerakan suku bunga SPN 3 bulan dan obligasi lainnya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2015 diperkirakan akan berada pada kisaran 6,2 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN tahun 2015 yang sebesar 6,0 persen.

E. Harga Minyak Mentah Indonesia

Sejalan dengan tren pergerakan harga minyak mentah dunia, pergerakan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price-ICP*) juga mengalami penurunan. Selama paruh pertama tahun 2014, ICP masih pada tingkat yang relatif tinggi, di atas USD 100 per barel. Pada bulan Juni 2014 harga minyak mentah Indonesia mencapai level tertingginya USD 109,0 per barel, namun tren tersebut berbalik arah sejak Agustus 2014 menjadi USD 99,5 per barel dan terus turun hingga mencapai titik terendah pada bulan Desember 2014 yaitu rata-rata USD 59,6 per barel.

Di tahun 2015, pergerakan harga-harga minyak mentah dunia diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata sepanjang tahun 2014. Perkiraan tersebut berdasarkan pada proyeksi masih besarnya pasokan minyak dunia dibandingkan permintaan pada tahun tersebut. Menurut Organisasi Pengekspor Minyak (OPEC), permintaan minyak dunia pada tahun 2015 diperkirakan meningkat sebesar 1,1 juta barel per hari dibandingkan tahun 2014 sehingga mencapai 92,3 juta barel per hari. Badan Energi AS (EIA) juga memperkirakan terjadinya peningkatan konsumsi minyak dunia sebesar 0,9 juta barel per hari pada tahun 2015. Sumber peningkatan permintaan minyak dunia ini sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang dimana sekitar 71 persen berasal dari Tiongkok, India dan negara Asia lainnya. Sementara itu, permintaan dari negara-negara *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) justru mengalami penurunan.

Di sisi pasokan, diperkirakan pasokan dari negara-negara di luar OPEC meningkat sebesar 1,4 juta barel per hari yaitu dari 55,7 juta barel per hari di tahun 2014 menjadi 57,1 juta barel per hari pada tahun 2015. Sedangkan pasokan minyak mentah dari negara-negara OPEC diperkirakan menurun sebesar 0,5 juta barel per hari yaitu dari 30 juta barel per hari (2014) menjadi 29,5 juta barel per hari (2015).

EIA juga memperkirakan terjadi peningkatan pasokan dari negara-negara di luar OPEC yang akan meningkatkan produksinya hingga 0,8 juta barel per hari pada tahun 2015. Berdasarkan perkembangan di atas, *Energy Information Administration* (EIA) memperkirakan terjadi penurunan harga minyak mentah di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 dengan harga rata-rata WTI dan Brent masing-masing diperkirakan mencapai USD 63 per barel dan USD 68 perbarel. Perkembangan yang sama juga diperkirakan terjadi pada harga minyak mentah Indonesia (ICP). Meskipun demikian, tetap diperlukan antisipasi terhadap

kemungkinan risiko geopolitik, kondisi alam dan iklim yang dapat mendorong peningkatan harga minyak dunia pada tahun 2015.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, harga minyak mentah Indonesia di tahun 2015 diperkirakan akan lebih rendah dibanding harga rata-rata 2014 maupun dibandingkan dengan asumsi harga minyak pada APBN tahun 2015. Pemerintah memperkirakan harga ICP rata-rata sepanjang tahun 2015 diperkirakan akan berada pada level USD 60 per barel atau lebih rendah USD 45 per barel dibandingkan dengan asumsinya pada APBN tahun 2015 sebesar USD 105 per barel.

F. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Asumsi lifting minyak dalam APBN 2015 yang ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 825 ribu barel per hari. Pencapaian tingkat tersebut terutama didukung oleh Lapangan Banyu Urip (Blok Cepu) yang diperkirakan mencapai puncak produksi sebesar 165 ribu barel per hari pada tahun 2015.

Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2015, lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.221 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi lifting gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari. Sehingga asumsi lifting migas pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 2,05 juta barel setara minyak per hari.

G. Asumsi-asumsi lainnya

Asumsi lainnya yang mempengaruhi asumsi dasar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yaitu :

1. Bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas tidak tercapai dikarenakan adanya kebijakan pemerintah tentang penyaluran dana cadangan menjadi dana tunda salur.
2. Adanya alokasi dana alokasi khusus (DAK) tambahan infrastruktur, tambahan dana desa dari APBN serta tambahan penghasilan guru PNS non sertifikasi yang harus dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2015.
3. Pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang belum teranggarkan dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2015.

Mengacu pada perkembangan kondisi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015 diperkirakan mengalami penyesuaian sebagai berikut:

Tabel. 1.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN dan RAPBNP 2015

INDIKATOR EKONOMI	2015	
	APBN	APBNP
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,8	5,7
b. Inflasi (% , yoy)	4,4	5,0
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	6,0	6,2
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	11.900	12.500
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	105	60
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	900	825
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.248	1.221

Sumber : Kemenkeu RI dalam Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan TA 2015.

1.4.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Menurut Berita resmi BPS Jambi dalam website <http://jambi.bps.go.id>, Kinerja perekonomian Provinsi Jambi yang digambarkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada triwulan II tahun 2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh 5,2 persen (y-on-y), melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 yang sebesar 6,6 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,5 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 14,4 persen.

Indikator makro perekonomian yang tidak kalah pentingnya adalah Laju Inflasi. Laju Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu kepada data laju inflasi kota Jambi karena perhitungan inflasi di Provinsi Jambi hanya dilakukan di Kabupaten Bungo dan Kota Jambi.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Jambi, Pada Bulan Juni 2015, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,54 persen dan Kabupaten Bungo inflasi sebesar 0,62 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi sebesar 119,33 dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Bungo tercatat sebesar 117,29.

Inflasi di Kota Jambi terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada enam kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,44 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,98 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,45 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,04 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,41 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga sebesar 0,13 persen.

Inflasi di Kabupaten Bungo terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada 6 (enam) kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,88 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,33 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,21 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,32 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga sebesar 1,08 persen dan Kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,11 persen.

1.4.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur


Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap digunakan dan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan totalitas nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan setelah dikurangi biaya produksinya dari berbagai unit usaha di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDRB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan

kerangka Supply and Use Tables (SUT). SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993 dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000. Adapun perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2009) Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010.



Dengan menggunakan PDRB tahun dasar 2010 unit usaha yang menentukan nilai PDRB dikelompokkan ke dalam 17 (sembilan) sektor : (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan

Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (17) Jasa lainnya. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (current price) maupun berdasarkan harga konstan (constant price).

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan. Mengingat PDRB atas dasar harga berlaku mengandung unsur inflasi makro, maka tinggi rendahnya pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB atas dasar harga berlaku belum dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mengetahui pertumbuhan PDRB secara riil, dapat digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2010-2014 memperlihatkan Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi terbesar dari sektor lainnya. Pada tahun 2010 PDRB sektor pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 8.328.071,6 Juta, di tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 10.548.595,6 Juta atau dengan kenaikan rata-rata 6,16% atau sebesar Rp. 555.131 Juta.

Perkembangan PDRB seri 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2010-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.3
PDRB Seri 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)
 Tahun 2010-2014

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.675.985,3	1.750.116,5	1.782.013,1	1.893.468,9	2.086.385,3
2	Pertambangan dan Penggalian	8.328.071,60	9.044.521,5	8.983.551,1	9.822.559,7	10.548.595,60
3	Industri Pengolahan	803.445,1	837.476,8	980.757,7	1.093.911,2	1.086.669,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.223,6	1.366,5	1.411,1	1.567,6	1.718,5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.526,40	7.686,9	7.785,5	7.805,0	8.131,5
6	Konstruksi	378.521,6	397.562,3	428.806,3	494.502,5	558.441,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	453.842,5	488.983,0	527.310,9	600.981,8	666.148,6
8	Transportasi dan Pergudangan	111.159,7	117.636,7	122.305,8	132.248,3	145.926,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.060,0	29.910,4	31.802,9	34.188,8	41.049,0
10	Informasi dan Komunikasi	122.933,0	132.036,4	138.738,6	146.464,6	162.790,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	68.285,7	77.157,4	83.221,8	91.586,3	96.540,5
12	Real Estate	56.971,6	60.723,0	63.481,3	66.941,1	68.081,1
13	Jasa Perusahaan	122.802,2	126.945,0	131.008,5	135.184,2	140.343,2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	182.879,6	189.248,9	194.142,6	205.371,4	215.000,5
15	Jasa Pendidikan	323.682,6	334.070,6	344.792,0	366.582,9	370.236,7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39.996,1	42.394,4	44.108,5	46.552,1	54.061,3
17	Jasa lainnya	31.241,0	32.232,9	33.258,4	34.811,6	36.708,9
PDRB		12.736.627,7	13.670.069,2	13.898.496,1	15.174.728,0	16.286.828,7


Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur
 Ket : *) = Angka Sementara
 **) = Angka Sangat Sementara

Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014 terutama didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor kontruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, sektor informasi dan komunikasi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa perusahaan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor lainnya, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan pengadaan listrik dan gas.

Gambar 1.1

Distribusi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 (dalam %)




Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur (Data Diolah)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu sekaligus merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Adapun Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2011 - 2014 dapat dilihat pada Gambar 2.2. dibawah ini :

Gambar 1.2

LPE Kab.Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2014



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur (Data Diolah)

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2014 menunjukkan trend yang fluktuatif seperti yang terlihat pada gambar diatas. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi dengan Migas mencapai 7,33%, ditahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,67%, tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 9,18%, selanjutnya tahun 2014 laju pertumbuhan turun menjadi 7,33%.

Faktor yang berpotensi memberikan tekanan inflasi antara lain : (1)anomali cuaca; (2) tekanan dari sektor eksternal berupa masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat yang berpotensi meningkatkan inflasi inti; (3) kondisi infrastruktur (jalan, jembatan) yang masih terkendala serta terhambatnya arus dipelabuhan yang akan meningkatkan biaya distribusi dan transportasi barang dan jasa; (4) ekspektasi inflasi yang diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya beberapa komoditas administered price dan masuknya bulan puasa.

Disisi lain tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata per penduduk.

Bila diamati pola perubahannya, peningkatan pendapatan perkapita nominal ternyata lebih berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat harga umum atau inflasi, tetapi laju kenaikan pendapatan per kapita rill meningkat secara konsisten. Peningkatan pendapatan per kapita

rill menunjukkan dua hal yaitu: (1) peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang melebihi kenaikan tingkat harga umum dan (2) peningkatan pendapatan rill yang melebihi kenaikan jumlah penduduk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang berswasembada pangan sehingga potensi gejolak kenaikan tingkat harga umum yang bersumber dari volatilitas harga komoditas pangan relatif kecil. Fakta menunjukkan tingkat harga komoditas bahan makanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat harganya di daerah lain khususnya dalam kawasan Provinsi Jambi. PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 1.4
PDRB Per Kapita Kab. Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 – 2014 (Rupiah)

Kabupaten Tanjung Jabung Timur		
Tahun	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan	Pertumbuhan
2010	61.862.824,88	-
2011	65.881.121,56	6,50
2012	66.499.344,98	0,94
2013*	72.055.080,98	8,35
2014**	76.794.235,77	6,58

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan : * = angka sementara

** = angka sangat sementara

Peningkatan pendapatan per kapita rill menunjukkan bahwa telah terjadi upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 nilai pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 76.794.235,77 per tahun atau Rp 6.399.520 per bulan. Angka ini jauh diatas garis batas kemiskinan tahun 2014 sampai dengan bulan september menurut Badan Pusat Statistik yaitu sebesar Rp. 302.162,00 perkapita per bulan. Bila hingga saat ini masih ditemui angka kemiskinan yang besar dikarenakan adanya ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi. Sumbangan sektor ekonomi yang mempunyai karakter padat modal seperti di sektor pertambangan jauh lebih besar dari pada sektor ekonomi yang mempunyai karakter padat karya seperti di sektor pertanian.